

BAB III

A. Keberadaan Pengadilan Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata Islam tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.¹

Wilayah Hukum (*Kompetensi Relatif*) Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu (asalnya Kota Administratif Batu yang sejak tanggal 17 Oktober 2001 telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur menjadi kota Batu dan Walikotaanya telah dilantik pada tanggal 22 Oktober 2001) yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kecamatan meliputi 389 desa/kelurahan, khusus wilayah Pemerintah Kota Batu terdiri dari 3 (tiga) kecamatan meliputi 23 desa/kelurahan.

¹Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 6.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah: izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, kelalaian atas kewajiban suami/istri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak, nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu, hak-hak mantan istri atau kewajiban suami, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campuran, *isbāt* nikah, dispensasi kawin, wali *'adāl*.

Kewenangan dalam hal kewarisan adalah: Penentuan ahli waris, Penentuan mengenai harta peninggalan, Penentuan bagian masing-masing ahli waris, Melaksanakan pembagian harta waris tersebut.²

² Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- B. Deskripsi Kasus dalam putusan No. 3052/pdt.g.2010/pa.kab.mlg tentang Kesamaan Bagian Waris di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

Kasus yang akan diteliti kali ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 juli 2010 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 3052/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg.

³ Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

tergugat sudah menguasai harta peninggalan pewaris. Penggugat menggugat 10 saudaranya yakni 5 saudara laki-laki dan 5 saudara perempuan yang sudah menguasai harta waris tersebut. Penggugat meminta Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memanggil para pihak yang terlibat, memeriksa, mengadili dan kemudian menjatuhkan putusan sesuai gugatan penggugat.⁵

Dalam kasus pembagian harta waris tersebut pihak yang menggugat adalah: Zaenal Arifin sebagai penggugat dan menguasai kepada kuasa hukumnya yaitu Supriono, SH, M.Hum dan Edi Hartanto, SH. dan pihak-pihak sebagai tergugat adalah Hj. Siti Qomariah sebagai tergugat I, HJ. Siti Asiyah sebagai tergugat II, Mariah Ulfa sebagai tergugat III, Muchammad Ghufon sebagai tergugat IV, Ghofar Ismail sebagai tergugat V, Ana Chorida sebagai tergugat VI, Miftahul Huda sebagai tergugat VII, Umul Khoir sebagai tergugat VIII Achmad Muchlison sebagai tergugat IX, Chanif Muhtadi sebagai tergugat X.⁶

Dasar dari gugatan ini adalah perasaan ketidak puasan penggugat atas penguasaan sebagian harta waris oleh beberapa ahli waris, menurut penggugat para ahli waris lain telah memiliki harta warisan secara tidak sah karena pembagian harta warisan sesuai dengan hukum waris Islam tidak pernah dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, penggugat

⁵ *Ibid.*

⁶ Putusan Pengadilan Agama Kabupate Malang Nomor: 3052/Pdt.G/2010/PA.Kab.Mlg. hal. 1.

memohon pengadilan untuk menetapkan para ahli waris yang telah menguasai harta waris yang dinilai secara tidak sah selama ini diputuskan melakukan kejahatan, dan harta waris dibagi sebagaimana pembagian dalam hukum Islam, yakni perbandingan laki-laki mendapat dua kali bagian ahli waris perempuan.⁷

Pengajuan gugatan tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum orang tua penggugat ataupun tergugat bernama H. Muchsin Ali (bapak) wafat pada tanggal 10 april 2006 dan ibu bernama Hj. Siti Muayanah wafat pada tanggal 11 juli 2002 dan meninggalkan ahli waris (anak) yaitu penggugat (anak ke-3 dan anak laki-laki pertama) serta para tergugat (anak pertama sampai anak ke sepuluh).
2. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut diatas almarhum juga meninggalkan utang dan meninggalkan harta warisan berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan sertifikat hak milk nomor 154, gambar situasi nomor 1789,tanggal 26 juli 1983, dengan luas 8150 M2 atas nama Moch. Muksin Rekso Utomo, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, belum dibagi waris dan saat ini masih dikuasai oleh tergugat VII (Miftahul Huda, S.Ag)
 - b. Sebidang tanah sluas 9360 M2, engan sertifikat hak milik No.155, gambar situasi Nomor 2657, tanggal 19 nopember 1983 atas nama Moch. Muksin

⁷ *Ibid.*

Tanah sawah terletak di desa Kendalpayak (belakang SD Kendalpayak)

Bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas + 514 M2, SPPT Pajak No.3507.198012.034-0101.0 tertulis atas nama Hj.Muayannah terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.

f. Bangunan pondok pesantren, persil Nomor 137 sertifikat hak milik diatas namakan Hj. Siti Qomariah (tergugat I) seluas 901 M2 terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.

h. Sebidang tanah seluas 500 M2, dan telah dibangun rumah oleh penggugat (Drs. Zaenal Arifin) dan ditempati, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang.

- i. Bangunan pabrik karton berdiri diatas tanah seluas + 1000 M2atas nama H.M.Muksin lebih kurang 500 M2 saat ini dikuasaiterggat IV (Muchammad Ghuftron) terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang. Dan separohnya seluas 500 M2 dikuasai oleh tergugat V (Ghofar Ismail, SH).
- j. Bangunan rumah dan tanah seluas 300 M2, dengan sertipikat hak milik diatas nama Zaenal Arifin (penggugat), terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, saat ini dikuasai oleh tergugat VI (Ana Chorida).
- k. Sebidang tanah berdiri bangunan rumah seluas + 1100 m2 terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, saat ini dikuasai oleh tergugat VII (Miftahul Huda, S.Ag)
- l. Bangunan rumah diatas tanah seluas 270 M2, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, yang saat ini dikuasai oleh tergugat tergugat VIII (Dra.Umul Choir)
- m. Bangunan rumah berlantai dua yang membangun adalah H.Rosidi yaitu suami tergugat II (Dra.Hj.Siti Asiyah) berdiri diatas tanah seluas 250 M2, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang. Yang saat ini dikuasai tergugat X (Chanif Muhtadi).
- n. Bangunan rumah induk berlantai dua berdiri diatas tanah seluas 237 M2, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang, yang

saat ini yang saat ini dikuasai oleh tergugat tergugat X (Ir. Achmad Muhlison).

- o. Bahwa disamping tanah sawah, bangunan rumah dan tanah-tanah sebagaimana tersebut diatas, almarhum juga meninggalkan peralatan pabrik karton yang berada di dalam pabrik tersebut sebagaimana disebut dalam poin 9, terdiri dari:
- 1) Mesin pembuatan karton berjumlah 1 unit.
 - 2) Beberapa mesin potong.
 - 3) Beberapa unit generator sebagai pembangkit tenaga mesin dan perlengkapan pabrik lainnya, yang kesemuanya peralatan tersebut bila dinilai dengan nilai uang tidak kurang dari Rp. 800.000.000,00.- (delapan ratus juta rupiah) dan saat ini telah dialihkan kepada pihak lain tanpa seizin ahli waris lainnya.
- p. Bahwa disamping meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut diatas, ternyata almarhum orang tua penggugat dan para tergugat masih juga meninggalkan hutang pada H.Rosidi suami tergugat II Atas pembiayaan pembangunan rumah yang saat ini ditempati oleh tergugat X (Chanif Muhtadi), 1 unit mobil Pick Up dan 1 unit sepeda motor suzuki yang tentunya itu pun harus diselesaikan.
- q. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum waris yang berlaku, terbukanya harta warisan itu dihitung sejak meninggalnya sipewaris, demikian pula

masing-masing pihak tanpa mengindahkan syariat hukum yang berlaku, dengan demikian sikap adalah perbuatan yang melawan hukum dan dholim. Sedangkan diketahui ternyata harta warisan yang tersebut yang dikuasi oleh tergugat VII (sugaimnana) terurai dalam poin 2, bila 2 bidan ini ada setiap tahun bisa panen 3 kali dengan rata-rata menghasilkan uang Rp.30.000.000.0,- (tiga puluh : 360.000.000.00,- (tiga ratus enam puluh juta) sudah dinikmati sendiri secara dholim tanpa

Dan mengingat perkara ini adalah perkara harta warisan yang belum dibagi waris namun dengan melawan hukum telah dikuasai oleh para tergugat, maka agar konsisten melaksanakan keputusan maka adalah wajar bila penggugat menuntut uang paksa sebesar Rp. 200.000.,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya bila para tergugat lalai menjalankan isi putusan terhitung sejak keputusan ini dibacakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sampai dengan keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Setelah Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa para tergugat tergugat dan para saksi, ahirnya hakim mendapatkan atau menemukan fakta berdasarkan keterangan dari penggugat, para tergugat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

Almarhum H.Muksin Ali dan almarhumah Hj,Siti Muayanah merea pernah menkah dan mempunyai 11 orang anak yaitu :

1. **Hj. Siti Qomariah sebagai tergugat I,**
2. **HJ. Siti Asiyah sebagai tergugat II,**
3. **Zainal Arifin (penggugat),**
4. **Mariah Ulfa sebagai tergugat III,**
5. **Muchammad Ghuftron sebagai tergugat IV,**
6. **Ghofar Ismail sebagai tergugat V,**
7. **Ana Chorida sebagai tergugat VI,**
8. **Miftahul Huda sebagai tergugat VII,**
9. **Umul Khoir sebagai tergugat VIII,**
10. **Achmad Muchlison sebagai tergugat IX,**
11. **Chanif Muhtadi sebagai tergugat X.⁸**

Almarhum H.Muksin Ali selain mennggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan yang disebut Obyek sengketa yaitu :

1. Berupa sebidang tanah dengan luas 9360 M2 dengan sertipikat hak milik (SHM) nomor 154, gambar situasi nomor 1789 tanggal 26 juli 1983, atas nama muhammad muksin rekso utomo terletak di desa Kendalpayak kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang.

⁸ *Ibid.*

2. Sebidang tanah seluas 8150 M² dengan sertipikat hak milik nomor 155, gambar sitasi nomor 2657, tanggal 19 nopember 1983 atas nama muhammad muksin rekso utomo, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji kabupaten Malang
3. Tanah sawah yang terletak di desa Kendalpayak (belakang SD Kendalpayak) blok 26. SPT.13, seluas 4000 M², denngan sertipkat hak milik Nomor 2657t tahun 1983, atas nama Moch. Muksin rekso utomo.
4. Bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas +514 M², SSPT Pajak No.3507.198012.034-0101.0 tertulis atas nama Hj. Muayanah terletak di dusun cerme desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji,kabupaten Malang, ternyata berupa musholla.
5. Bangunan rumah yang berdiri diatas tanah seluas 248 M² dengan sertifikat diatas namakan HJ. Siti Qomariah (tergugat I) terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang, ternyata berupa musholla pondok pesantren belum sertifikat tetapi berupa akta pembagian hak bersama.
6. Bangunan pondok pesantren, persil Nomor 137 sertipikat hak milik diatas namakan Hj. Siti Qomariah (tergugat I) seluas 901 M², terletak didesa Kendalpayak,kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang.
7. Sebidang tanah berdiri bangunan rumah seluas 400 M², dengan sertifikat diatas namakan Siti Asiyah (tergugat II), terletak di desa Kendalpayak,

Sebidang tanah seluas 500 M², dan telah dibangun rumah oleh penggugat (Drs. Zainal Arifin) dan ditempati oleh penggugat, terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang.

10. Bangunan rumah dan tanah seluas 300 M², ternyata luasnya 196 M² dengan sertifikat hak milik atas nama Zainal Arifin (penggugat), terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji, kabupaten Malang. Tanah ini asalnya milik penggugat kemudian dihibahkan kepada tergugat VI (Ana Chorida)

12. Bangunan rumah diatas tanah seluas 270 M², ternyata hanya seluas 162 M² terletak di desa Kendalpayak, kecamatan Pakisaji,kabupaten Malang saat ini dikuasai tegugat VIII (Hj. Ummul Choir).

- Berdasarkan keterangan penggugat serta pengakuan para tergugat, maka dengan mendarsarkan pertimbangan pada pasal 1866 dan pasal 1932 KUHPerdara serta pasal 164 dan pasal 174 HIR, yang diberlakukan dalam

pemeriksaan perkara ini berdasarkan pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang pengadilan agama, maka telah terbukti bahwa dulu pernah hidup seorang laki-laki bernama H.Muchsin ali yang menikah dengan seorang perempuan bernama Hj.Muayanah.¹⁰

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (p.9 dan t.2) ditambah dengan keterangan saksi, telah terbukti bahwa dari perkawinan H. Muchsin Ali dengan seorang perempuan bernama Hj. Siti Muayanah telah dikaruniai 11 orang anak yaitu : Hj. Siti Qomariah sebagai tergugat I, HJ. Siti Asiyah sebagai tergugat II, zainal arifin (penggugat), Mariah Ulfa sebagai tergugat III, Muchammad

Menimbang, bahwa disamping alm H. Muchsin Ali dan Hj. Muayanah mempunyai anak telah terbukti bahwa Hj. Muayanah meninggal dunia pada tanggal 15 juli 2002 sedangkan H. Muchsin Ali telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2006.

1. Hj. Siti Qomariah sebagai tergugat I,
2. HJ. Siti Asiyah sebagai tergugat II,
3. Zainal Arifin (penggugat),
4. Mariah Ulfa sebagai tergugat III.
5. Muchammad Ghuftron sebagai tergugat IV,
6. Ghofar Ismail sebagai tergugat V,
7. Ana Chorida sebagai tergugat VI,

- Atas gugatan dan jawaban dari para pihak majelis hakim memutuskan beberapa hal atas perkara ini, diantaranya adalah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan, dan beberapa gugatan lain dikesampingkan. Yang menjadi poin penting dalam penelitian ini adalah putusan majelis hakim untuk *mengesampingkan* permohonan penggugat untuk membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan dua berbanding satu, disini majelis hakim mempertimbangkan bahwa karena bagian para ahli waris porsinya sudah disepakati bersama untuk dibagi sama rata baik ahli waris laki-laki maupun perempuan, maka pembagian warisan dimana laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian dapat dikesampingkan.

artinya: “samakanlah diantara anak-anakmu dalam pemberian (hibah), seandainya aku boleh melebihkan diantara anak laki-laki dan perempuan, tentu aku akan melebihkan anak perempuan” (HR. Thabrani).

¹³ *Ibid.*